



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mengamanatkan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 128) sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan JDIH.
- (2) Tujuan penyelenggaraan JDIH adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten Rembang.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JDIH Daerah.

Pasal 4

- (1) JDIH Daerah merupakan:
 - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- (2) JDIH Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Pusat JDIH dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 7

Pusat JDIH bertugas:

- a. mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. membuat dan mengelola website JDIH Daerah
- d. melakukan pengembangan JDIH Daerah; dan
- e. melakukan pembinaan Anggota JDIH.

Pasal 8

Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Daerah;
- b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Daerah;
- f. pengintegrasian JDIH Daerah dengan website resmi JDIH Nasional; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah.

Bagian Kedua Anggota JDIH

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota JDIH dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

Anggota JDIH mempunyai tugas:

- a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
- b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
- c. menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

Pasal 11

Anggota JDIH mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
- b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
- c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Daerah, sedangkan untuk Anggota JDIH melalui website resmi tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Pusat JDIH dapat membentuk Tim Pengelola JDIH Daerah, terdiri dari:
 - a. Tim Pembina;
 - b. Tim Teknis.
- (2) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.
- (2) Bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan koordinasi antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH secara berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006